



PUTUSAN

Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : RAFFI AFRI PANGGILAN RAFI BIN AFRIZON;
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 5 Januari 2004;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Mangga XI No. 506 Kelurahan Kuranji,
Kecamatan Kuranji, Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa Raffi Afri panggilan Rafi Bin Afrizon ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;

Terdakwa Raffi Afri panggilan Rafi Bin Afrizon tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 21 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg tanggal 21 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAFFI AFRI Pgl. RAFI Bin AFRIZON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan dalam kejahatan Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP.;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO warna hijau BA 3662 VC;

Dipergunakan dalam Perkara Lain;

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi 3436;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah putih dengan plat nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIR AMRINA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna putih Merah dengan Plat Nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIRLI AMRINA

Dikembalikan kepada saksi *Rudi Sandi Yudha*;

- Uang tunai sebanyak Rp. 57.000,-

Dikembalikan kepada saksi Korban Ria Fitriani;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutanannya sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa RAFFI AFRI Pgl. RAFI Bin AFRIZON pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *sengaja memberikan bantuan, dengan maksud hendak menuntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan memakai nama palsu atau jeadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang*, Perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Rafikan datang kerumah Korban RIA FITRIANI dan mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi dan mengatakan kepada saksi korban Terdakwa butuh uang Rp. 4.000.000,- untuk menebus mobil yang dihgadaikan oleh saksi rudi Sandi Yudha, dan karena korban menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau kepada saksi korban sebagai jaminan, dan keesokan harinya hari minggu saksi Rafikan menghubungi korban kembali dan meminta uang Rp. 1.500.000,- karena masalah motor yang saksi Rudi titipkan kepada saksi korban dan agar tidak terjadi masalah dikantor polisi Terdakwa meminta korban untuk memberikan uang sebanyak tersebut dan saksi korban mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening Terdakwa dan pada malam harinya saksi Rafikan bersama Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminta uang Rp. 800.000,- untuk menyelesaikan masalah saksi Rudi yang sedang di tahan di kantor Polisi dan terhadap sepeda motor saksi dititip dirumah saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor Vario kepada Terdakwa dan saksi Rafikan dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa kepinginapan saksi Rafikan dan kemudian saksi Rafikan meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Vario tersebut disimpan dirumah Terdakwa karena saksi Rafikan hendak balik ke Mentawai bertugas. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolsian karena sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa dan yang terdakaw pergunakan sehari-hari adalah sepeda motor hasil kejatanan;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,-

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP JO Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RAFFI AFRI Pgl. RAFI Bin AFRIZON pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memberikan bantuan, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena Pengelapan Perbuatan* Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari, waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Rafikan datang kerumah Korban RIA FITRIANI dan mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi dan mengatakan kepada saksi korban Terdakwa butuh uang Rp. 4.000.000,- untuk menebus mobil yang dihgadaikan oleh saksi rudi Sandi Yudha, dan karena korban menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau kepada saksi korban sebagai jaminan, dan keesokan harinya hari minggu saksi Rafikan menghubungi korban kembali dan meminta uang Rp. 1.500.000,- karena masalah motor yang saksi Rudi titipkan kepada saksi korban dan agar tidak terjadi masalah dikantor polisi Terdakwa meminta korban untuk memberikan uang sebanyak tersebut dan saksi korban mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening Terdakwa dan pada malam harinya saksi Rafikan bersama Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminta uang Rp. 800.000,- untuk menyelesaikan masalah saksi Rudi yang sedang di tahan di kantor Polisi dan terhadap sepeda motor saksi dititip dirumah saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor Vario kepada Terdakwa dan saksi Rafikan dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa kepenginapan saksi Rafikan dan kemudian saksi Rafikan meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Vario tersebut disimpan dirumah Terdakwa karena saksi Rafikan hendak balik ke Mentawai bertugas. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolsian karena sepeda motor

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada dirumah Terdakwa dan yang terdakaw pergunakan sehari-hari adalah sepeda motor hasil kejatanan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,-

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Atau

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RAFFI AFRI Pgl. RAFI Bin AFRIZON pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, atau setidaknya dalam suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga membeli, menukar, menerima gadai, menerima hadiah untuk menarik keuntungan, menjual, menawarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda hasil kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari , tanggal dan waktu sebagaimana tersebut diatas ketika Terdakwa menemani saksi Rafikan kerumah saksi korban didaerah gates, Terdakwa mendengarkan ada hal yang tidak masuk akal dibicarakan oleh Saksi rafikan dan kemudian saksi korban menyerahkan sepeda motor Vario kepada saksi rafikan dan Terdakwa dengan saksi rafikan mengendarai sepeda motor vario tersebut kepinginapan saksi rafikan. Dan sesampainya di pinginapan saksi Rafikan meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor yang diperoleh dari saksi korban tersebut kerumah Terdakwa dan Terdakwa juga diminta agar membuka plat nomor polisi yang terpasang di sepeda motor tersebut. Selanjutnya dirumah Terdakwa yang beralamat di Jalan mangga XI No. 506 Kuranji Terdakwa membuka plat nomor polisi yang terpasang dari sepeda motor Vario tersebut dengan tujuan agar saat Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut sehari-hari tidak dikethui oleh pemiliknya;
- Bahwa pada tanggal 16 April 2024 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena menguasai sepeda motor hasil kejatanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi I Ria Fitriani, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Benar bahwa saksi adalah korban perkara penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Benar bahwa pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa bersama dengan Saksi Rafikan (penuntutan terpisah) menghubungi saksi dan mengatakan “ ada kasat polisi akan mencari saksi korban terkait sepeda motor Vario warna putih BA 3436 QS yang dititipkan oleh saksi Rudi sandi Yuda kepada saksi adalah motor bermasalah,”;
- Bahwa pada pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi bersama dengan Saksi Rafikan (penuntutan terpisah) dan saksi Rafikan mengatakan kepada saksi korban “pemilik sepeda motor Vario putih tersebut adalah suami saksi Rafikan dan sudah ada laporan polisinya di Polres, jadi motor tersebut jadi barang bukti dan uni jadi penadahnya,” dan daripada uni bermasalah dengan motor tersebut di Polres, uni sediakan uang sebanyak Rp. 750.000,- untuk diberikan kepenyidik di Polres,” dan pada saat Saksi Rafikan tersebut berbicara dengan saksi korban, Tersangka berada di dekat Saksi Rafikan dan mendengar semua pembicaraan antara saksi korban dengan saksi Rafikan;
- Bahwa agar tidak terlibat masalah saksi percaya dengan omongan Saksi Rafikan dan saksi menyerahkan uang Rp. 750.000,- dan saksi korban juga menyerahkan sepeda motor Vario merah putih kepada Terdakwa dan saksi Rafikan;
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB datang saksi Rudi menemui saksi dan menanyakan sepeda motor milik saksi Rudi dan baru saksi sadar bahwa Terdakwa dan Saksi Rafikan telah mengelabui saksi dengan cerita-ceritanya, dan saksi langsung lapor ke pihak yang berwajib;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,- dan kehilangan sepeda motor milik teman saksi Rudi Sandi yuda;

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Saksi II Rudi Sandi Yuda, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Benar bahwa pada hari Juma`at tanggal 5 April 2024 sekira pukul 09.00 Wib, saksi Rudi Sandi Yuda datang kerumah saksi dengan menitipkan sepeda motor motor Vario warna putih BA 3436 QS, dan sekira pukul 11 Saksi datang kem,bali kerumah saksi Pgl. Ria bersama dengan Terdakwa untuk mengambil Hp dan meminta Terdakwa untuk mengantarkan saksi ke Solok.
- bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB saksi Rudi kembali datang kerumah saksi Pgl. Ria untuk menjemput sepeda motor milik saksi dan baru saksi ketahui kalau sepeda motor saksi telah dibawa oleh Terdakwa bersama dengan saksi Rafikan (penuntutan terpisah) dengan cara mengelabui saksi Pgl. Ria dengan mengatakan bahwa sepeda motor Vario merah putih milik saksi tersebut merupakan motor milik kakak saksi Rafikan dan sedang disidik oleh Pihak Kepolisian dan demi tidak disebut penadah saksi Rafikan telah meminta uang Rp. 750.000,- kepada saksi Pgl. Ria didepan Terdakwa dan sepeda motor saksi dibawa oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Rafikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh ijin dari saksi untuk mengambil sepeda motor saksi dari rumah saksi Pgl. Ria .

Semua keterangan saksi dibenarkan oleh para Terdakwa

Saksi III Rafikan, dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa di bulan April 2024 sekira malam hari disekitar Ramayana;
- Bahwa kemudian saksi membawa Terdakwa ke penginaman saksi di Cendrawasih;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak Terdakwa kerumah saksi korban yang saksi dibilang kepada Terdakwa itu rumah kakak saksi untuk menjemput motor vario merah putih;
- Bahwa sesampai dirumah saksi korban Terakwa mendengar ketika saksi mengatakan kepada saksi korban bahwa motor Vario merah putih tersebut adalah motor bermasalah, dan saksi meminta uang Rp. 750.000,- supaya saksi korban tidak terkena masalah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi Rafikan mengolah saksi korban tersebut, Terdakwa merasa ada keanehan, tapi Tersangka tidak menyanggah omongan saksi korban, dan Terdakwa tetap membantu saksi membawa sepeda motor honda vario merah putih keluar dari rumah saksi korban dan kemudian membawa sepeda motor tersebut ke penginapan saksi, dan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa buka plat nomor polisinya dengan tujuan kalau dipakai tidak diketahui oleh pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa sempat menggunakan/memakai sepeda motor tersebut selama beberapa hari yang akhirnya saksi dan barang bukti berupa sepeda motor vario merah putih tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi membenarkan BAP dan BB yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Benar bahwa Terdakwa telah membantu saksi Rafikan dalam melancarkan tindak pidana dengan cara melakukan tipu muslihat terhadap saksi Pgl. Ria pada hari Selasa tanggal 9 April 2024 dengan tidak menyanggah cerita Saksi Rafikan bahwa sepeda motor saksi Rudi sandi Yuda yang ada pada saksi korban tersebut adalah sepeda motor bermasalah hingga saksi korban pun menyerahkan uang Rp. 750.000,- agar tidak dilibatkan sebagai penadah dalam penguasaan motor bermasalah;
- Benar bahwa saksi sudah mengetahui ada keanehan dalam cerita Saksi rafikan saat hendak membawa sepeda motor, tapi Terdakwa tidak menyanggah cerita Saksi Rafikan tersebut dan ikut mengikuti rangkaian kebohongan tersebut;
- Benar bahwa pada saat menjemput sepeda motor Honda Vario merah putih tersebut Terdakwa bersama dengan saksi Rafikan dan Terdakwa sebagai tempat penyimpanan sepeda motor honda vario yang hendak saksi Rafikan jual tersebut, karena saksi Rafikan mau kembali ke pulau mentawai.
- Bahwa Terdakwa membenarkan BAP dan BB yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO warna hijau BA 3662 VC;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih merah tanpa plat nomor polisi;
- 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi 3436;
- 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah putih dengan plat nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIR AMRINA;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna putih Merah dengan Plat Nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIRLI AMRINA
- Uang tunai sebanyak Rp. 57.000,-

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB, di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang, saksi Rafikan datang kerumah Korban RIA FITRIANI dan mengaku bahwa Terdakwa adalah seorang Polisi dan mengatakan kepada saksi korban Terdakwa butuh uang Rp. 4.000.000,- untuk menebus mobil yang dihgadaikan oleh saksi rudi Sandi Yudha, dan karena korban menyerahkan uang Rp. 2.000.000,- kepada Terdakwa dan Terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hijau kepada saksi korban sebagai jaminan;
- Bahwa keesokan harinya hari minggu saksi Rafikan menghubungi korban kembali dan meminta uang Rp. 1.500.000,- karena masalah motor yang saksi Rudi titipkan kepada saksi korban dan agar tidak terjadi masalah dikantor polisi Terdakwa meminta korban untuk memberikan uang sebanyak tersebut dan saksi korban mentransfer uang Rp. 1.000.000,- ke rekening Terdakwa;
- Bahwa pada malam harinya saksi Rafikan bersama Terdakwa datang kerumah saksi korban dan meminta uang Rp. 800.000,- untuk menyelesaikan masalah saksi Rudi yang sedang di tahan di kantor Polisi dan terhadap sepeda motor saksi ditiip dirumah saksi korban dan saksi korban menyerahkan sepeda motor Vario kepada Terdakwa dan saksi Rafikan dan kemudian sepeda motor tersebut dibawa kepinginapan saksi Rafikan dan kemudian saksi Rafikan meminta Terdakwa untuk membawa sepeda motor Vario tersebut disimpan dirumah Terdakwa karena saksi Rafikan hendak balik ke Mentawai bertugas. Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak kepolsian karena sepeda motor yang ada dirumah Terdakwa dan yang terdakaw pergunakan sehari-hari adalah sepeda motor hasil kejatanan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 4.050.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa untuk terpenuhi unsur ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa **Raffi Afri panggilan Rafi Bin Afrizon** sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa setelah ditanyakan oleh Hakim Ketua memang identitas Terdakwa sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis berpendapat unsur pertama telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Barang Siapa** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan, keterangan saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat rumah saksi korban panggilan Ria yang berada di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002 Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang Terdakwa telah mengambil uang saksi korban panggilan Ria dengan cara mengelabui saksi korban panggilan Ria dengan cara pada hari Selasa tanggal 09 April 2024 sekira pukul 00.30 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan mengatakan "ada kasat polisi akan mencari saksi korban terkait sepeda motor Vario warna putih BA 3436 QS yang dititipkan oleh saksi Rudi sandi Yuda kepada saksi adalah motor bermasalah," pada pukul 01.00 Wib Terdakwa sampai dirumah saksi bersama dengan Saksi Rafi Afri (penuntutan terpisah) dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban "pemilik sepeda motor Vario putih tersebut adalah suami kakak Terdakwa dan sudah ada laporan polisinya di Polres, jadi motor tersebut jadi barang bukti dan uni jadi penadahnya," dan daripada uni bermasalah dengan motor tersebut di Polres, uni sediakan uang sebanyak Rp. 750.000,- untuk diberikan kepenyidik di Polres agar tidak terlibat masalah saksi percaya dengan omongan Terdakwa dan saksi menyerahkan uang Rp. 750.000,- dan saksi korban juga menyerahkan sepeda motor Vario merah putih kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah mengambil uang saksi korban panggilan Ria dengan cara mengelabui saksi korban Ria dengan cerita-cerita bohong tentang perbuatan saksi Rudi Sandi Yuda sehingga saksi korban panggilan Ria percaya dan menyerahkan uang hingga berjumlah Rp. 4.050.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat **unsur " Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan, keterangan saksi, serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 April 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024 sekira pukul 23.30 WIB bertempat rumah saksi korban panggilan Ria yang berada di Jl. Palembang No 49 Rt 003 Rw 002



Kel. Gates Nan XX Kec. Lubuk Begalung Kota Padang bahwa Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang dan barang berupa sepeda motor honda Vario merah putih telah dilakukan dengan cara aksi Rafikan dalam meyakinkan saksi korban bahwa sepeda motor mengambil uang saksi korban Pgl. Ria dengan cara mengelabui saksi korban Pgl. Ria dengan cerita-cerita bohong tentang peran saksi korban sebagai penadah dalam menyimpan sepeda motor saksi Rudi Sandi Yuda yang menurut Saksi rafikan sepeda motor tersebut adalah milik kakak saksi Rafikan dan sudah di proses di polresta sehingga saksi korban Pgl. Ria percaya dan menyerahkan uang Rp. 750.000,- supaya tidak dijadikan penadah oleh pihak Polres.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat **unsur " dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik akal dan tipu muslihat, maupun dengan rangakaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kondisi batin seseorang dapat menjadi landasan atas kehendak seseorang untuk melakukan perbuatan jahat sesuai dengan pepatah hukum "Actus Non Facit Reum Nisi Mens Sit Rea" yang memiliki arti bahwa suatu tindakan seseorang tidak membuat seseorang bersalah, kecuali ia memiliki sikap batin jahat. Sebagaimana pendapat Bishop : tiada suatu kejahatan besar atau kecil, tanpa niat jahat. Oleh karena itu, inti dari suatu pelanggaran adalah niat yang jahat, tanpa adanya niat jahat tidak ada suatu tindak pidana. mens rea dipersyaratkan untuk salah satu penentu suatu kejahatan yang dilakukan seseorang;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pendapat Moeljatno mengenai kesalahan bahwa seseorang tidak mungkin dijatuhi pidana kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana, tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana tidak selalu dia dapat dipidana dan bahwa seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana yang menurut masyarakat perbuatan itu tercela dan perbuatan itu sengaja dilakukan dan ia mengerti bahwa perbuatan itu merugikan masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pendapat ahli tersebut dapat dirumuskan bahwa suatu kesalahan ditemukan mengenai keterkaitan antara keadaan psikis/ batin yang tertentu dengan Perbuatan yang dilakukan hingga menimbulkan suatu tindakan lahiriah. Klausula keadaan psikis dengan hubungan antara keadaan batin dan perbuatan lahiriah terdapat hubungan yang sangat erat, bahkan hubungan batin merupakan dasar bagi adanya perbuatan lahiriah. Mens rea menjadi niat seseorang melakukan kesengajaan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penipuan, dapat dikatakan bahwa niatan dan perbuatan menipu itu jika telah selesai tindakannya, dapat dibuktikan dengan diteruskannya suatu obyek perdagangan / perjanjian;

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 378 KUHP dan Pasal 1321 BW terdapat kesamaan bahwa penipuan bersumber dari itikad buruk dalam batin seseorang atau terdapatnya mens rea yang mendasari tindakan seseorang melakukan penipuan. Pasal 1321 KUHPerdara yaitu : "Tiada sepakat yang sah apabila apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan";

Menimbang, bahwa sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, yang dimaksud dengan sepakat (Prof. Subekti, hal. 17), adalah konsensus untuk seia sekata (consensual) di antara para pihak. Dalam arti, apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lainnya. Tidak ada –unsur-unsur– kekhilafan (dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga bukan karena penipuan (bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara bertimbal-balik (Pasal 1321 BW);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, suatu perjanjian harus disertai dengan itikad baik atau goodfaith, (vide Pasal 1338 ayat [3] BW). Apabila salah satu pihak mempunyai niat buruk (itikad buruk), maka pihak yang bersangkutan telah sejak awal ada niat buruk (untuk melakukan penipuan) terhadap pihak lainnya sehingga tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian. Artinya, perjanjian yang mengandung unsur penipuan yang dilakukan –dan diniatkan– oleh salah satu pihak, atau mungkin –juga– oleh kedua belah pihak dalam konteks yang sebaliknya, tentu tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1328 BW/KUHPerdara menyebutkan bahwa Penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan suatu persetujuan, bila penipuan yang dipakai oleh salah satu pihak adalah sedemikian rupa, sehingga nyata bahwa pihak yang lain tidak akan mengadakan perjanjian itu tanpa adanya tipu muslihat. Penipuan tidak dapat hanya dikira-kira, melainkan harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Terdakwa sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Saksi korban kehilangan uang hingga total Rp. 4.050.000,-

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RAFFI AFRI PANGGILAN RAFI BIN AFRIZON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan bantuan dalam kejahatan penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Pasal 378 Jo Pasal 56 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha MIO warna hijau BA 3662 VC
Dipergunakan dalam perkara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Vario warna putih merah tanpa plat nomor polisi;

5.3. 2 (dua) buah Plat Nomor Polisi 3436

5.4. 1 (satu) buah BPKB Honda Vario warna merah putih dengan plat nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIRLI AMRINA;

5.5 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Vario warna putih Merah dengan Plat Nomor BA 3436 QS dengan nama pemilik YASIRLI AMRINA

Dikembalikan kepada Saksi Rudi Sandi Yudha

5.6. Uang tunai sebanyak Rp57.000,00 (lima puluh tujuh ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ria Fitriani.

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami, Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H., Moh. Ismail Gunawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Awilda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eka Prasetya Budi Dharma, S.H., M.H.

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Moh. Ismail Gunawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Isyanti, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 470/Pid.B/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16